



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 40/141/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 153/141/TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KAPITALAUNG KAMPUNG SIMUENG, BUKIDE, LESABE I, LESABE,
MALAMENGGU, KALAGHENG, BIRAH I, LAOTONGAN, BATUWINGKUNG,
PALARENG DAN BULO KECAMATAN TABUKAN SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Junius Mamudi selaku Penjabat Kapitalaung Kampung Birahi Kecamatan Tabukan Selatan, maka Keputusan Bupati Nomor 153/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Simueng, Bukide, Lesabe I, Lesabe, Malamenggu, Kalagheng, Birahi, Laotongan, Batuwingkung, Palareng dan Bulu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Bupati Nomor 128/141/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 153/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Simueng, Bukide, Lesabe I, Lesabe, Malamenggu, Kalagheng, Birahi, Laotongan, Batuwingkung, Palareng dan Bulu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 153/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Simueng, Bukide, Lesabe I, Lesabe, Malamenggu, Kalagheng, Birahi, Laotongan, Batuwingkung, Palareng dan Bulu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Nomor urut 7 (tujuh) kolom 4 (empat) lampiran Keputusan Bupati Nomor 128/141/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 153/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Pejabat Kapitalaung Kampung Simueng, Bukide, Lesabe I, Lesabe, Malamenggu, Kalagheng, Birahi, Laotongan, Batuwingkung, Palareng dan Bulu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Bupati Nomor 128/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Simueng, Bukide, Lesabe I, Lesabe, Malamenggu, Kalagheng, Birahi, Laotongan, Batuwingkung, Palareng dan Bulo Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Nomor 29/141/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 153/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Simueng, Bukide, Lesabe I, Lesabe, Malamenggu, Kalagheng, Birahi, Laotongan, Batuwingkung, Palareng dan Bulo Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Nomor 128/141/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 153/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Simueng, Bukide, Lesabe I, Lesabe, Malamenggu, Kalagheng, Birahi, Laotongan, Batuwingkung, Palareng dan Bulo Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8th Februari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE




JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 40/141/TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 153/141/TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG SIMUENG,
BUKIDE, LESABE I, LESABE, MALAMENGGU, KALAGHENG, BIRAH I, LAOTONGAN, BATUWINGKUNG,
PALARENG DAN BULO KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	KAPITALAUNG YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KAPITALAUNG
1	2	3	4
7.	<u>TABUKAN SELATAN:</u> BIRAH I	-	JOHIMA MAATE NIP. 19681016 199403 2 005

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA